



P U T U S A N

Nomor : 13/ PID. B/ 2010/ PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan anak dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **HAMID MOPUTI alias MITO**
Tempat Lahir : Iloheluma
Umur/ Tanggal Lahir : 15 Tahun/ 17 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio,
Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi orangtuanya dan petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 05/ Pen.Pid/ 2010/ PN. MRS tertanggal 18 Februari 2010, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 13/ Pen.Pid/ 2010/ PN. MRS tertanggal 19 Februari 2010, tentang penentuan hari sidang;
3. Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B-135/R. 5. 14/ EP. 2/ 01/ 2010 tertanggal 19 Februari 2010;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 10 / MRS/ 02/ 2010, tertanggal 17 Februari 2010;

/5. Laporan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Terdakwa **HAMID MOPUTI**, nomor A2. 108/ 2009 dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo;
6. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMID MOPUTI** bersalah melakukan tindak pidana “*Karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka sedemikian upa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara*” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMID MOPUTI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Bendor (Beca Motor) merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol DM 4341 D;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor An. Masri MoputiDikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Masri Moputi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan dan bantuan dana perawatan kepada korban serta Terdakwa masih bersekolah dan akan melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

/Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mendengarkan pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Gorontalo yang pada pokoknya memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan:

1. HAMID MOPUTI Alias MITO (Klien) diduga karena kelalaian dalam berlalu lintas sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) yang menyebabkan Lk. TUNE EMONU (korban) mengalami patah kaki kanan;
2. Faktor yang memperngaruhi terjadinya kasus tersebut adalah:
 - Klien baru belajar mengemudikan bentor sehingga tiidak dapat mengendalikan kecepatan bentor yang sedang dikemudikannya;
 - Klien mengendarai bentor dengan kecepatan yang cukup tinggi yaitu ± 40 KM/jam;
3. Saat klien melakukan tindak pidana usia klien 15 tahun 11 Bulan 12 Hari;
4. Klien mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;
5. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 045.2/ VER/ RSUD-PHWT/ VII/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009 oleh Dr. M. Bahtiar Fandi, NIP. 19820710 200901 1 003 selaku Dokter Pemeriksa RSUD Pohuwato dengan diagnosa:
 - **Pemeriksaan Fisik**
Tampak luka lecet pada daerah kaki sebelah kanan ukuran dua kali dua kali satu centimeter dan hematom;
 - **Kesimpulan**
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka lecet dan hematom pada kaki sebelah kanan akibat trauma tumpul;
6. Pihak Korban dan Keluarga Korban masih keberatan serta menyerahkan sepenuhnya masalah yang menimpa korban kepada proses hukum;
7. Untuk saat ini klien **MASIH MEMUNGKINKAN** untuk dibina di lingkungan keluarga;

/B. Saran.....



B. Saran

Apabila Klien terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka disarankan Kepada Hakim terhormat yang mengadili perkara ini, agar klien atas nama **"HAMID MOPUTI alias MITO"** dapat diberikan putusan **"PIDANA PERCOBAAN"** mengingat usia klien yang masih muda, masih duduk di bangku sekolah dan dengan Pengawasan serta pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo untuk dididik dan dibina ke arah yang lebih baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2010 nomor PDM-10/ MRS/ 02/ 2010, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HAMID MOPUTI alias MITO** pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu yang lain di bukan Agustus Tahun 2009, bertempat di Jl. Trans Sulawesi. Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya menggunakan bentor (becak motor) merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol DM 4341 D dengan membawa kopra sebanyak 10 Kg untuk dijual di tempat penjualan kopra di Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dan setelah selesai menjual kopra kemudian Terdakwa membawa kembali bentornya menuju rumah terdakwa tetapi saat melewati jalan trans Sulawesi dengan kondisi jalanan yang lurus, tepatnya di Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dengan kecepatan kira-kira 20 KM/jam menggunakan gigi persneling 4 (empat) tiba-tiba bentor yang dikendarai Terdakwa hilang keseimbangan hingga melaju ke arah kanan jalan dan pada jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa melihat di bahu kanan jalan ada pejalan kaki, yaitu TUNE EMONU tetapi pada saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson bentor maupun menginjak rem untuk menghindari terjadinya tabrakan sehingga pada saat itu juga Tune Emonu terkaget dan mencoba menghindari bentir yang dikendarai terdakwa tetapi tidak bisa karena jarak Tune Emonu

/dengan.....



dengan bentor yang dikendarai Terdakwa sudah sangat dekat dan akhirnya bentor yang dikendarai terdakwa menabrak Tune Emonu hingga Tune Emonu terjatuh sedangkan bentor yang dikendarai terdakwa masuk ke saluran air di pinggir jalan. Akibat perbuatan Terdakwa, Tune Emonu mengalami luka pada bagian kaki, yaitu:

- Luka Lecet pada daerah kaki sebelah kanan ukuran 2 x 2 x 1 CM,
- Hematom pada kaki sebelah kanan.

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor

: 045.2/ VER/ RSUD-PHWT/45/VII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 An. TUNE EMONU yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Bahtiar Fandi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka lecet hematom akibat trauma tumpul; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I **TUNE EMONU**, saksi II **AHMAD LAUJI**, saksi III **YUSUF YASIN** dan saksi IV **ENI** serta Keterangan Ahli **Dr. M. FANDI BAHTIAR** dan keterangan para saksi dan ahli tersebut dilakukan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit bentor (becak motor) merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol DM 4341 D
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor atas nama MASRI MOPUTI

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

/Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2008 sekitar pukul 08.00 WITA telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Desa Iloheluma dimana Bentor yang dikendarai oleh Terdakwa HAMID MOPUTI alias MITO telah menabrak saksi TUNE EMONU;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang dari mengantarkan kopra dan sedang menuju ke rumah Terdakwa, tiba tiba Terdakwa melihat dari arah depan ada Bentor yang melaju ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha untuk menghindar akan tetapi Terdakwa kehilangan kendali sehingga Bentor yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak saksi TUNE EMONU;
 - Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi, saksi TUNE EMONU sedang berjalan menuju sawah dan tiba-tiba Bentor yang dikendarai oleh Terdakwa terlihat seperti hilang keseimbangan melaju ke arah saksi TUNE EMONU dan langsung menabrak bagian kaki dari saksi TUNE EMONU;
 - Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi TUNE EMONU menderita:
 - Luka Lecet pada daerah kaki sebelah kanan ukuran 2 x 2 x 1 CM,
 - Hematom pada kaki sebelah kanan.
- Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 045.2/ VER/ RSUD-PHWT/45/VII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 An. TUNE EMONU yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Bahtiar Fandi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka lecet hematom akibat trauma tumpul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM dan baru belajar mengendarai bentor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 360 Ayat (2) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara;

/Menimbang.....



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **HAMID MOPUTI alias MITO** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur kealpaan ini harus dibuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang mencerminkan sikap kurang hati-hatian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I **TUNE EMONU**, saksi II **AHMAD LAUJI**, saksi III **YUSUF YASIN** dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, pada hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2008 sekitar pukul 08.00 WITA telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Desa Iloheluma dimana Bentor yang dikendarai oleh Terdakwa **HAMID MOPUTI alias MITO** telah menabrak saksi I **TUNE EMONU**;

/Menimbang.....



Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa pulang dari mengantarkan kopra dan sedang menuju ke rumah Terdakwa, tiba tiba Terdakwa melihat dari arah depan ada Bentor yang melaju ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha untuk menghindar akan tetapi Terdakwa kehilangan kendali sehingga Bentor yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak saksi I TUNE EMONU;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi I TUNE EMONU, saksi II AHMAD LAUJI, saksi III YUSUF YASIN, pada saat kecelakaan tersebut terjadi, Saksi I TUNE EMONU sedang berjalan menuju sawah bersama-sama dengan saksi II AHMAD LAUJI, dan tiba-tiba Bentor yang dikendarai oleh Terdakwa terlihat seperti hilang keseimbangan melaju ke arah saksi I TUNE EMONU dan langsung menabrak bagian kaki dari saksi I TUNE EMONU dan hal ini juga disaksikan oleh saksi III YUSUF YASIN yang pada saat itu sedang menunggu bentor di tempat kejadian;

Menimbang, Terdakwa juga menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan baru belajar mengendarai bentor;

Menimbang, bahwa saksi I TUNE EMONU, saksi II AHMAD LAUJI, saksi III YUSUF YASIN dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa berupa 1 (satu) unit bentor (becak motor) merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol DM 4341 D adalah benar bentor yang dikendarai oleh Terdakwa dan bentor tersebut yang menabrak saksi I TUNE EMONU dan menurut pengakuan Terdakwa, bentor tersebut adalah milik dari orangtua Terdakwa yaitu MASRI MOPUTI;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan adanya sikap kurang hati-hati dari Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi sehingga kemampuan Terdakwa untuk mengendarai dan mengendalikan kendaraan bermotor belum teruji dan Terdakwa baru belajar mengendarai bentor akan tetapi Terdakwa tanpa keahlian yang matang telah berani membawa bentor di jalan raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kealpaan dari perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi karena adanya sikap kurang hati-hatian dari Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas;

/Menimbang.....



Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi TUNE EMONU menderita:

- Luka Lecet pada daerah kaki sebelah kanan ukuran 2 x 2 x 1 CM,
- Hematom pada kaki sebelah kanan.

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 045.2/ VER/ RSUD-PHWT/45/VII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 An. TUNE EMONU yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Bahtiar Fandi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka lecet hematom akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan juga fakta bahwa Saksi I TUNE EMONU ternyata juga menderita patah tulang sebagaimana diterangkan oleh saksi IV ENI dan Ahli **Dr. M. FANDI BAHTIAR**, akan tetapi patah tulang tersebut tidak masuk kedalam visum et repertum karena saksi I TUNE EMONU langsung pulang setelah dilakukan pemeriksaan foto rontgen dan tidak berkonsultasi dengan dokter yang pada saat itu membuat Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 360 Ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA SEHINGGA SAKIT SEMENTARA”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau

/alasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim telah mempelajari laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Terdakwa yang merekomendasikan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman percobaan karena Terdakwa dinilai masih sangat muda dan masih dapat dibina oleh orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan pernyataan orangtua Terdakwa di persidangan yang menyatakan masih sanggup untuk membina dan mendidik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Peradilan Anak disebutkan bahwa upaya pembedaan dengan pidana penjara merupakan alternatif hukuman terakhir (*ultimum remedium*) yang bisa dijatuhkan kepada anak sehingga menurut Majelis Hakim pidana bersyarat adalah jenis pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, karena dengan dijatuhkannya pidana bersyarat, maka dalam jangka waktu pidana bersyarat tersebut Terdakwa akan lebih berhati-hati dalam bertindak khususnya dalam berlalu-lintas dan pada akhirnya diharapkan sifat hati-hati dalam berlalu-lintas tersebut akan dapat terus dilakukan oleh Terdakwa meskipun masa pidana bersyarat telah dilalui;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana yang akan dijatuhkan nanti tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lampau masa percobaan yang ditentukan telah dihukum oleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;

/Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap berupa 1 (satu) unit bentor (becak motor) merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol DM 4341 D dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor atas nama MASRI MOPUTI diakui Terdakwa sebagai milik dari orangtua Terdakwa yaitu **MASRI MOPUTI**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu **MASRI MOPUTI**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 360 Ayat (2) KUHP, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Laporan hasil Litmas No. A2. 108/2009 dari Balai Pemasyarakatan Gorontalo serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **HAMID MOPUTI alias MITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA SEHINGGA SAKIT SEMENTARA**;

/2. Menjatuhkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan bahwa Pidana Penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum lampau waktu 12 (dua belas) bulan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu Tindak Pidana oleh suatu Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit bentor merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol DM 4341 D dan 1 (satu) lembar STNK motor atas nama Masri Moputi dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Masri Moputi;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **RABU**, tanggal **5 Mei 2010**, oleh Kami, **MAHYUDIN, S.H.**, **M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.**, dan **ARIYAS DEDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **SUNARDI YUSUF** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh **YUSEP ADHYANA, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadiri pula Terdakwa dengan didampingi orangtua Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUGIH HARTONO, S.H., M.H.

MAHYUDIN, S.H., M.H.

ARIYAS DEDY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUNARDI YUSUF

/